



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2009**  
**TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**MINUMAN BERALKOHOL**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG-PER-2014 Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tahun Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1 Undang - undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)
- 2 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3209)
- 3 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063)
- 4 Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048)
- 5 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373)



- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20-M-DAG-PER-2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KOLAKA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI  
KABUPATEN KOLAKA**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2009) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 14, 15, 16 dan 17 sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :
  14. SIUPMB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) adalah Izin tentang Pemasukan dan pengedaran Minuman Beralkohol.
  15. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan menyeduh bahan – bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras.



16. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak.
17. Menjual adalah transaksi jual beli Minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang dapat memabukkan baik yang dilakukan orang atau badan.

2. Ketentuan Pasal 8 disisip 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 8 a, Pasal 8 b dan Pasal 8 c yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8 a**

Terhadap penyaluran dan atau pengedaran / penjualan minuman beralkohol bukan tempat yang telah mendapat izin, akan disita dan dimusnakan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan

#### **Pasal 8 b**

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat, pimpinan institusi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta secara aktif untuk melakukan laporan dan pengaduan serta memberikan masukan sekaligus pengawasan terhadap jalannya pengendalian minuman beralkohol termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Petugas atau Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan wajib segera mungkin menindak lanjuti laporan yang diterimanya.
- (3) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan perlindungan kepada pelapor

- (4) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### **Pasal 8 c**

- (1) Semua minuman sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang ada didaerah selain yang ada ditempat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) disita dan dimusnakan.
- (2) Tata cara penyitaan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (3) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan disaksikan oleh pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya.
  - b. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat instansi terkait lainnya.



(4) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara yang memuat paling sedikit:

- a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
- c. Keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman beralkohol; dan
- d. Tanda-tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan

3. Ketentuan Pasal 9 disisip 1 (satu) yakni Pasal 9 a yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9 a**

- (1) Dalam Dalam hal terjadinya pelanggaran dan peredaran minuman beralkohol, instansi teknis yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh Bupati dapat mengambil tindakan administratif
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Penyitaan, penyegehan tempat usaha dan atau gudang minuman beralkohol
  - c. Pencabutan SIUPMB

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Kolaka  
Pada Tanggal, 26 Juli 2014

BUPATI KOLAKA,

  
H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal, 26 Juli 2014

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,

  
H. POITU MURTOPO.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014  
NOMOR 10  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA PROVINSI SULTRA NOMOR : 10 TAHUN 2014.